



Edukasi Hewan Ternak Berkeliaran di Jalan Raya Picu Kecelakaan Lalu lintas

Education: Livestock Roaming on Highways Triggers Traffic Accidents

Maryam^{1*}, Muhammad Asrum², Syaiful³

¹Akademi Keperawatan Justitia justitiamaryam@gmail.com

²Akademi Keperawatan Justitia, muhammadasrum27@gmail.com

³Akademi Keperawatan Justitia, ifulrustamtahir@gmail.com

Corresponding Author: E-mail: justitiamaryam@gmail.com

Artikel Pengabdian

Article History:

Received: 12 Jun, 2025

Revised: 15 Aug, 2025

Accepted: 22 Aug, 2025

Kata Kunci:

Hewan Berkeliaran;

Picu Kecelakaan;

Peraturan Lalim;

Keywords:

Animals Roaming;

Causing Accidents;

Despotic Regulation;

DOI: 10.56338/jks.v8i8.8354

ABSTRAK

Hewan ternak yang berkeliaran bebas di jalan menjadi salah satu pemicu terjadinya kecelakaan lalu lintas atau lakalantas di Kabupaten Donggala. Penyuluhan ini bertujuan Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bahaya hewan berkeliaran di jalan raya picu kecelakaan Lalu Lintas dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang peraturan yang mengatur hewan ternak yang berkeliaran di jalan Raya. Metode pelaksanaan kegiatan yaitu dengan sosialisasi dengan mengadakan penyuluhan tentang hewan ternak berkeliaran di jalan raya picu kecelakaan lalu lintas. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2010 tentang peternakan dan penertiban ternak, kemudian dibuat aturan pelaksanaannya melalui Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2020 tentang pelaksanaan Perda Nomor 14 tahun 2010 agar seluruh pemilik ternak mengandangkan hewan ternaknya. pemilik hewan ternak, agar menjaga, mengandangkan hewan ternaknya, baik sapi maupun kambing dan sebagainya. Supaya menyiapkan kandang untuk hewan ternaknya jangan diumbar di jalan umum dan sebagainya, dengan adanya Perda ini apabila masih ada hewan ternak yang berkeliaran, maka akan dikenakan sanksi denda.

ABSTRACT

Livestock roaming freely on the road is one of the triggers for traffic accidents in Donggala Regency. This counseling aims to increase public knowledge about the dangers of animals roaming on the highway triggering traffic accidents and increase public knowledge about the regulations governing livestock roaming on the highway. The method of implementing the activity is through socialization by holding counseling about livestock roaming on the highway triggering traffic accidents. Regional Regulation Number 14 of 2010 concerning livestock and livestock control, then implementing regulations are made through Regent Regulation Number 24 of 2020 concerning the implementation of Regional Regulation Number 14 of 2010 so that all livestock owners pen their livestock. livestock owners, to guard, pen their livestock, both cows and goats and so on. In order to prepare pens for their livestock, do not let them loose on public roads and so on, with this Regional Regulation if there are still livestock roaming, they will be subject to fines.

PENDAHULUAN

Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2010 tentang peternakan dan penertiban ternak, kemudian dibuat aturan pelaksanaannya melalui Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2020 tentang pelaksanaan Perda Nomor 14 tahun 2010, saya mengimbau kepada seluruh pemilik ternak agar mengandangkan hewan ternaknya, sebab jika ditangkap oleh petugas maka akan dikenakan denda sesuai Perbup (Lakalantas Polres Donggala 2021).

Peraturan Bupati yang mengatur tentang pelaksanaan Perda Ternak ini diterbitkan pada 11 Juni 2020, sosialisasi juga sudah dilaksanakan, sehingga dalam waktu dekat Satuan Tugas (Satgas) penertiban yang terdiri dari empat unsur yaitu Polres Donggala, Satpol PP, Dinas Peternakan dan Pemerintah Kecamatan / Desa akan segera menegakkan Perda tersebut (Lakalantas Polres Donggala 2021).

Dalam Peraturan Bupati tersebut, sebagaimana tercantum pada Bab III Biaya Pemeliharaan Pasal 5, ternak yang dijaga atau digembalakan dan berkeliaran di jalan, pemukiman penduduk, rumah ibadah, tempat pendidikan, sungai sumber air bersih, pasar dan tempat keramaian, kepadanya akan dikenakan biaya apabila ditangkap oleh petugas yang ditunjuk.

Dalam Pasal 2 juga menjelaskan bahwa biaya penangkapan untuk ternak besar sebanyak Rp 300 ribu, sementara untuk ternak kecil sebanyak Rp 150 ribu per ekor. Selain itu, untuk biaya pemeliharaan hewan ternak besar sebanyak Rp 50 ribu perhari, sedangkan hewan ternak kecil yaitu Rp 25 ribu perhari (Lakalantas Polres Donggala 2021). Sehingga para pemilik hewan ternak, agar menjaga, agar mengandangkan hewan ternaknya, baik sapi maupun kambing dan sebagainya. Supaya menyiapkan kandang untuk hewan ternaknya jangan diumbar di jalan umum dan sebagainya, dengan adanya Perda ini apabila masih ada hewan ternak yang berkeliaran, maka akan dikenakan sanksi denda

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan yaitu dengan sosialisasi dengan mengadakan penyuluhan tentang hewan ternak berkeliaran di jalan raya picu kecelakaan lalu lintas.

HASIL

Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2010 tentang peternakan dan penertiban ternak, kemudian dibuat aturan pelaksanaannya melalui Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2020 tentang pelaksanaan Perda Nomor 14 tahun 2010, saya mengimbau kepada seluruh pemilik ternak agar mengandangkan hewan ternaknya, sebab jika ditangkap oleh petugas maka akan dikenakan denda sesuai Perbup. Peraturan Bupati yang mengatur tentang pelaksanaan Perda Ternak ini diterbitkan pada 11 Juni 2020, sosialisasi juga sudah dilaksanakan, sehingga dalam waktu dekat Satuan Tugas (Satgas) penertiban yang terdiri dari empat unsur yaitu Polres Donggala, Satpol PP, Dinas Peternakan dan Pemerintah Kecamatan / Desa akan segera menegakkan Perda tersebut

“Dalam Peraturan Bupati tersebut, sebagaimana tercantum pada Bab III Biaya Pemeliharaan Pasal 5, ternak yang dijaga atau digembalakan dan berkeliaran di jalan, pemukiman penduduk, rumah ibadah, tempat pendidikan, sungai sumber air bersih, pasar dan tempat keramaian, kepadanya akan dikenakan biaya apabila ditangkap oleh petugas yang ditunjuk,” ucapnya

Lebih lanjut kata Yogi, dalam Pasal 2 juga menjelaskan bahwa biaya penangkapan untuk ternak besar sebanyak Rp 300 ribu, sementara untuk ternak kecil sebanyak Rp 150 ribu per ekor. Selain itu, untuk biaya pemeliharaan hewan ternak besar sebanyak Rp 50 ribu perhari, sedangkan hewan ternak kecil yaitu Rp 25 ribu perhari

“Sehingganya para pemilik hewan ternak, agar menjaga, agar mengandangkan hewan ternaknya, baik sapi maupun kambing dan sebagainya. Supaya menyiapkan kandang untuk hewan ternaknya jangan diumbar di jalan umum dan sebagainya, dengan adanya Perda ini apabila masih ada hewan ternak yang berkeliaran, maka akan dikenakan sanksi denda,” jelasnya

DISKUSI

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul Hewan Ternak Berkeliaran di Jalan Raya Pisu Kecelakaan Lalu lintas. Akademi keperawatan Justitia Palu di desa Enu Kabupaten Donggala telah terlaksana dengan lancar. Sambutan masyarakat yang sangat baik dan mengharapkan agar kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat dilakukan secara rutin.

Anggaran dan Program Penyuluhan

Dalam hal anggaran, Pihak Institusi Akademi Keperawatan Justitia telah mengalokasikan Dana anggaran setiap semester berjalan bagi Dosen tetap Akademi Keperawatan Justitia.

Untuk melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi, maka setiap Dosen diharuskan untuk melaksanakan penyuluhan tentang kesehatan.

Penanganan Keluhan dan Evaluasi Kepuasan Masyarakat

Setiap semester, pihak Akademi Keperawatan Justitia, mensurvei di desa atau di wilayah tertentu dimana banyak terdapat gangguan kesehatan. Setelah mendapat informasi dari kepala Desa atau masyarakat setempat, maka pihak Akademi menyurat kepada kepala Desa. Pihak Akademi Keperawatan Justitia menentukan tempat dan waktu penyuluhan setelah mendapat persetujuan dari masyarakat.

Pandangan Masyarakat

Pandangan masyarakat sangat penting dalam memberikan informasi terkait masalah-masalah hukum dan kesehatan yang ada di Desa atau wilayah tersebut.

Ketersediaan Fasilitas

Kepala Desa mengatakan bahwa fasilitas di Balai Desa atau di rumah salah satu warga sudah cukup baik, untuk tempat penyuluhan. *“Menurut saya sudah lumayan baik.”*

Kualitas Penyuluhan

Masyarakat merasa bahwa penyuluhan yang diberikan oleh Dosen-dosen Akademi Keperawatan Justitia sudah cukup baik, ramah, dan masyarakat cepat memahami apa yang disampaikan oleh nara sumber. Masyarakat juga sangat antusias menerima materi dari tim dosen Akademi Keperawatan Justitia.

Tingkat Kepuasan

Secara keseluruhan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyuluhan yang disampaikan oleh dosen Akademi keperawatan Justitia sangat baik. Masyarakat merasa senang dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh Dosen Akademi Keperawatan Justitia. Masyarakat jadi banyak tahu tentang cara berternak yang aman. Aman untuk Pemilik Binatang dan aman untuk orang karean masyarakat bisa tau dan paham bahwa memelihara hewan itu tidak senaknya melepaskan begitu saja hewannya, tapi harus di ketahui bahwa itu ada aturannya jika itu hewan merugikan orang lain, baik itu merusak tanaman orang lain bahkan melanggar jika berkeliaran di jalan raya, bisa memicu kecelakaan di jalan raya.

Penyuluhan ini menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas yang difasilitasi oleh Kepala Desa di Balai Desa atau tempat-tempat yang telah disediakan oleh kepala Desa Enu Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah. Meskipun ada beberapa kendala, seperti masih ada sebagian kecil masyarakat yang

belum mengetahui dan belum pernah ada sosialisasi tentang aturan larangan hewan ternak berkeliaran di jalan raya. Tapi sebagian besar masyarakat sangat antusias untuk menghadiri penyuluhan yang dilaksanakan oleh Dosen Akademi Keperawatan Justitia.



Gambar 1. Kegiatan Pengabdian Masyarakat di Desa Enu



Gambar 2. Kegiatan Pengabdian Masyarakat di Desa Enu

Penyuluhan mengenai Hewan Ternak Berkeliarana di Jalan Picu Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. Masyarakat banyak bertanya tentang aturan atau Undang-Undang dan sanksi-sanksi yang akan dikenakan jika ada yang melanggar aturan tersebut.

KESIMPULAN

Pada bagian ini penyuluh memaparkan kesimpulan singkat hasil penyuluh disertai saran bagi penyuluh tingkat lanjut agar pihak pemerintah kabupaten Donggala yang berkompeten untuk mensosialisasikan aturan atau undang-undang tersebut supaya masyarakat pada umumnya dan desa Enut pada khususnya mengetahui tentang peraturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Lakalantas Polres Donggala. 2021. *HEWAN TERNAK BERKELIARAN DI JALAN RAYA PICU KECELAKAAN LALU LINTAS*.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*, Staatsblad 1847 No. 23)

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan daerah kabupaten Donggala (Perda) Nomor 14 tahun 2010 tentang penertiban hewan ternak.